

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kendaraan ialah sebuah alat transportasi yang berguna bagi masyarakat saat ini, disamping itu kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, berpengaruh pada penggunaan transportasi untuk bermobilitas di jalan raya yang semakin padat. Kepadatan volume kendaraan yang semakin meningkat mengakibatkan permasalahan di jalan raya seperti kecelakaan dan kemacetan. Menurut Idham Azis (kompas.com, diakses 6 April 2020) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu-lintas di Indonesia pada tahun 2019 meningkat jumlahnya dari tahun 2018 dengan jumlah 103.672 menjadi 107.500 korban kecelakaan. Meningkatnya angka kecelakaan tersebut membutuhkan peraturan berlalu-lintas tentang keselamatan dan kenyamanan berkendara. Keselamatan dan keamanan di jalan raya harus memperhatikan tata cara berkendara yang baik dan harus melakukan *safety riding* (Dine W.P, 2015). Perlengkapan keselamatan berkendara (*safety apparels*) dalam hal ini harus sudah diterapkan oleh pengguna kendaraan bermotor untuk mengurangi kecelakaan serta terciptanya keselamatan dan keamanan di jalan raya.

Di Indonesia terdapat pasal yang mengatur larangan merokok saat berkendara yaitu Pasal 160 UU No. 22 Tahun 2009. Pasal tersebut menjelaskan mengenai tertib lalu-lintas serta angkutan jalan, mengatur setiap pengendara tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi ketika menggunakan kendaraan bermotor. Pada tahun 2019, Menteri Perhubungan Republik Indonesia memperbaharui peraturan PM No.12 Tahun 2019 tentang pengemudi yang mengganggu konsentrasi saat berkendara yaitu salah satunya merokok saat berkendara, pelakunya akan mendapatkan sanksi denda senilai Rp 750.000 atau kurungan penjara kurang lebih 3 bulan, sesuai yang tertera dalam Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 dan PM No. 12 pasal 6c Tahun 2019.

Salah satu hal yang dapat mengurangi kecelakaan lalu-lintas yaitu melakukan pengenalan disiplin berlalu lintas yang sesuai pada UU RI Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 Pasal 3 tentang terwujudnya keselamatan lalu-lintas dan angkutan

jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terwujudnya etika berlalu lintas. Keselamatan berkendara merupakan perilaku seorang pengendara yang memiliki kemampuan untuk mengendarai kendaraan dengan baik dan benar. Tertib berlalu lintas bukan hanya mewajibkan seorang pengendara untuk mengenakan helm, tidak menorobos lampu merah, tidak melawan arus, serta menyalakan lampu pada siang dan malam hari. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diterapkan, seperti pengendara harus dalam keadaan sehat, memiliki sikap waspada dan konsentrasi dalam berkendara. Diwajibkan pula bagi pengendara untuk tidak melakukan hal yang dapat mengganggu konsentrasi pengendara lain maupun dirinya sendiri. Salah satu pelanggaran lalu-lintas yang mengganggu konsentrasi kerap kali dilakukan oleh pengendara bermotor ialah merokok sambil berkendara.

Pada pelaksanaan peraturan undang-undang tentang larangan merokok, masih terdapat kasus pengemudi yang melakukan pelanggaran. Hal itu disebabkan oleh kurangnya rasa tanggung jawab seorang pengemudi untuk menerapkan aturan yang sudah dibuat. Faktor lain menyebutkan bahwa, yang menjadi alasan pengendara merokok sambil berkendara adalah ketidaktahuannya terhadap peraturan atau sanksi yang berlaku. Sehingga mengendarai sambil merokok merupakan hal yang dianggap wajar (M. Solihah, 2015). Oleh karena itu, kebiasaan yang awalnya hanya dilakukan oleh sebagian orang saat ini sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Perilaku kebiasaan merokok dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah lingkungan sosial, sangat mudahnya mendapatkan rokok, dan stigma merokok dapat menghilangkan stress bagi penggunanya Aritonang (dalam Misriana Sianipar, 2015)

Merokok saat berkendara sangat mempengaruhi konsentrasi pengendara yang terbagi menjadi dua saat berkendara dan saat merokok. Hal ini sangat membahayakan, karena asap rokok, abu rokok dan puntung rokok sangat mengganggu pengendara lain seperti, mengenai mata pengendara lain sehingga akan berdampak seperti iritasi mata yang dapat menimbulkan kecelakaan. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada seorang korban bernama Rhendy Maulana. Korban tersebut mengalami luka pada bagian mata yang menimbulkan rasa perih

dan buram pada penglihatan setelah terkena abu rokok yang masih ada baranya. Setelah dilihat kembali bagian mata yang terkena abu rokok menimbulkan bintik merah pada *sclera* (selaput putih bola mata). Kejadian tersebut terjadi pada saat korban sedang mengendarai kendaraan motor dengan *riding gear* lengkap, helm, dan kaca mata. Pada akhirnya korban memutuskan untuk memeriksakan kondisi mata tersebut pada dokter dan didiagnosis mengalami *Skleritis* (peradangan pada selaput putih bola mata).



Gambar I.1 Korban yang terkena abu bara rokok (Rhendy Maulana)
Sumber: <https://m.liputan6.com> (diakses tanggal 5 juli 2020)

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang tertera, adanya identifikasi masalah ialah sebagai berikut:

- Kurangnya kepedulian tentang keselamatan dan keamanan berkendara.
- Kurangnya rasa tanggung jawab pengendara bermotor untuk menerapkan peraturan tentang larang merokok saat berkendara.

I.3 Rumusan Masalah

Dilihat dari hasil latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka penulis telah merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana cara membujuk pengendara untuk memiliki rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab pengendara bermotor terhadap peraturan larangan merokok saat berkendara?

I.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, batasan masalah dalam perancangan ini memfokuskan pada keselamatan dan keamanan berkendara agar pengendara lebih bertanggung jawab, peduli terhadap dirinya dan orang sekitar salah satu contohnya ialah merokok saat berkendara. Merokok ialah kegiatan seseorang yang membakar dan menghisap asap tembakau. Dampak yang ditimbulkan dari merokok tersebut adalah merugikan seorang perokok dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Subjek dalam perancangan ini ialah pengendara bermotor di Kota Bandung. Alasannya ialah untuk mendukung Peraturan Wali Kota Nomor 315 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa merokok yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Perancangan ini dibuat dengan rentang waktu tiga bulan dari penelitian bulan Maret 2020 hingga bulan Mei 2020.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

I.5.1 Tujuan Perancangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari perancangan ini ialah membujuk mengenai tata cara keselamatan dan keamanan berkendara (*safety riding*) serta meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab tentang bahaya merokok saat berkendara.

I.5.2 Manfaat Perancangan

Hasil dari perancangan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca, diantaranya sebagai berikut:

- Penulis, perancangan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir dan menambah ilmu tentang kampanye sosial.
- Masyarakat, perancangan ini diharapkan dapat membujuk dan mengajak pengendara mengenai tata cara keselamatan dan keamanan berkendara (*safety riding*) serta meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab tentang bahaya merokok saat berkendara.
- Keilmuan, diharapkan perancangan ini dapat berguna dan menjadi referensi untuk perancangan yang dilakukan selanjutnya.